

LURAH DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SUGIYO SEBAGAI TENAGA HONORER JAGA MALAM DI KANTOR PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL **TAHUN ANGGARAN 2017**

LURAH DESA BANGUNJIWO.

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin keamanan dan ketertiban segala bentuk fasilitas atau aset yang ada di Kantor Desa Bangunjiwo, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Honorer Penjaga Malam di Kantor Pemerintah Desa Banguniiwo:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pengangkatan Saudara sebagai Tenaga Honorer Jaga Malam di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

- 5. Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
- Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2017;
- 10. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.

ME MUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Mengangkat Saudara SUGIYO sebagai Tenaga Honorer Jaga

Malam di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan

Kasihan Kabupaten Bantul;

: Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA**

KESATU diberikan PETIKAN Keputusan Pengangkatannya;

KETIGA : Tugas Penjaga Malam adalah:

a. Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kantor

Pemerintah Desa Bangunjiwo; b. Melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagai Penjaga Malam di Lingkungan Kantor Pemerintah Desa;

c. Penjaga Malam Kantor Desa wajib melaporkan Keadaan dan Kondisi Kantor Desa kepada Lurah Desa dalam

kaitannya dengan keamanan Kantor Desa;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa

terkait dengan keamanan Kantor Desa.

KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya;

KELIMA Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Bangunjiwo Ditetapkan di Pada Tanggal 12 Januari 2017

LURAH DESA BANGUNJIWO,

PARJA

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Bapak Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
- 3. Camat Kasihan;
- 4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
- 5. Yang bersangkutan; untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2017

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : dan seterusnya Mengingat : dan seterusnya Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjalankan tugas sebagai dalam lajur 4, dan diberikan penghasilan tetap sebagaimana tersebut dalam lajur 5, tanggal mulai tugas pada lajur 7 dan berakhir masa kerjanya sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.

1	Nomor	7 TAHUN 2017
1.	NOTITO	
2.	Nama	SUGIYO
	Pendidikan	SMP
	Alamat	Kalibatok RT 07 DK X Kalirandu
	`	Bangunjiwo Kasihan Bantul
3.	Tempat, Tanggal lahir	Bantul, 15-05-1959
4.	Sebagai	Tenaga Honorer Jaga Malam di
		Lingkungan Kantor Pemerintah
		Desa Bangunjiwo
5.	Honorarium	Rp. 800.000 setiap bulannya
6.	Mulai masa kerja	12 Januari 2017
7.	Akhir masa kerja	31 Desember 2017

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya;

KEEMPAT: Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo Pada tanggal 12 Januari 2017

Lurah Desa Bangunjiwo,

PARJA

Kepada Yth : Saudara Sugiyo